



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL IJTihad

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

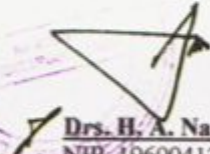
- Membaca : 1 Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam Al-ijtihad Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Madrasah Assalam Kel. Gerendeng Kec. Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 02/RA.IJT/VIII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang : a bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin operasional kepada **RA AL IJTihad** beralamat di Jl. Madrasah Assalam Kel. Gerendeng Kec. Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Pertama :
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- a Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang


Drs. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.



Nomor : RA/055 / 2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kota Tangerang Nomor : MI-25/PP.004/972/2000

Tanggal : 31 Mei 2000

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : AL- IJTIHAD I
Alamat : Jl. Madrasah As. Salam
Gerendeng
Kecamatan : Tangerang
Kota : Tangerang
Propinsi : Jawa - Barat
Penyelenggara Madrasah.
Yayasan : AL- IJTIHAD
Berdiri sejak tanggal : 28 Juli 1993

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	3	2	7	5	3	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, 31 Mei 2000

A.N. Kepala
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam


Drs. H. Arief Fachruddin
NIP. 150 242 711